

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aakarim, E. 2005. *Pengantar hukum telematika*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, S., 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan.
- Badruzaman, M. D., 2015. *Hukum perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga: Yurisprudensi, doktrin, dan penjelasan*. Citra Aditya Bakti.
- Beck, U., 1992., *Risk society: Towards a new modernity*. Sage Publications.
- Farianto, W., 2019., *Pola hubungan hukum pemberi kerja dan pekerja: Hubungan kerja kemitraan & keagenan*. Sinar Grafika.
- Fernando, E., 2017, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta
- Fuady, M., 2001, *Hukum kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*., Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M., 2001, “*Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Prinsip-Prinsip dan Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi Negara*”, Cetakan III, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hoesin, S. H., 2014. *Asas-asas hukum ketenagakerjaan*. Rajawali Press, Jakarta.
- Kansil, C., S., T., 2014, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. 2006, *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.

- Mertokusumo, S., 2007, *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta. Liberty.
- Miru, A., 2013, *Hukum perlindungan konsumen*. Raja Grafindo Persada.
- Qamar, N., Rezah, F. S., 2020, “ *Metode penelitian hukum: Doktrinal dan non-doktrinal*”, Social Politic Genius, Makasar.
- Rahardjo, S., 2013, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sarwono., 2011., *Hukum acara perdata teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S., 2010, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Universitas Indonesia Press, Jakarta,
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R., 2001., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Subekti. 2005. *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Uwiyono, A., et al., 2014. *Asas-asas hukum perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wijayanti, A., 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan*.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559).

Internet

Adi Mirsan, “Kecewa Akunnya Dinonaktifkan, Driver Ojol Ini Seret Atribut di Jalan”, <https://fajar.co.id/2020/09/10/kecewa-akunnya-dinonaktifkan-driver-ojol-ini-seret-atribut-di-jalan/>, diakses 1 Februari 2026.

GO-CAR. (n.d.). “Bonus untuk driver GO-CAR area Jabodetabek”, dari <https://driver.go-car.id/hc/id/articles/115000174027-Bonus-unruk-Driver-GO-CAR-Area-Jabodetabek>, diakses 14 April 2026.

GO-CAR. (n.d.). “Driver join”. dari <https://daftar.go-car.co.id/>, diakses 14 April 2026.

Gojek, “Tata Tertib Gojek(Tartibjek)”, <https://www.gojek.com/blog/gojek/daftar-pelanggaran-tata-tertib-gojek>, diakses pada 1 Januari 2026.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2017). Permenhub No. 26 Tahun 2017 tentang revisi aturan angkutan sewa online diberlakukan dengan masa transisi. dari <http://www.dephub.go.id/post/read/pm-26-tahun-2017-tentang-revisi-aturan-angkutan=sewa-online-diberlakukan-dengan-masa-transisi>, diakses 17 April 2026.

Resi Erlangga, “Ojek Online Sumut Demo Minta Operator Tidak Suspend Sepihak”, <https://news.detik.com/berita/d-4312209/ojek-online-sumut-demo-minta-operator-tidak-suspend-sepihak>, diakses 1 Februari 2026.

Shafira Cendra Airini, “Massa Ojol Keluhkan Operator Gampang Nonaktifkan Akun”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7514659/massa-ojol-keluhkan-operator-gampang-nonaktifkan-akun/amp>, diakses 1 Februari 2026.

Tim Cek Fakta, “Viral, Curhat Pengemudi Ojek Online yang Akunnya Ditangguhkan”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/14/09014811/viral.curhat.p>

[engemudi.ojek.online.yang.akunnya.ditangguhkan](#), diakses 1 Februari 2026.

Jurnal

- Asri, D. P. B., (2018) “Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jornal of Intellectual Property*, 1(1), hlm. 13–23.
- Asrori, S., Isma'il, M., Gamalinda, E. F., (2022) “The Fixibility illusion: Algoritma control and precarity in Indonesia’s gig economy”, *Simulacra*, 8(2), 187-205. DOI: <https://doi.org/10.21107/sml.v8i2.30214>
- Dahayu, C. S., Budhisulistiyawati, A., (2020) “Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)”, *Jurnal Privat Law*, 8(1), 69.
- Firdasanti, A. Y., et. al. (2021). Mahasiswa dan Gig Economy: Kerentanan Pekerja Lepas (Freelancer) di Kalangan Tenaga Kerja Terdidik. *Jurnal PolGov Vol*, 3(1).
- Hasanah, M. S. R., Suprajogi, S., (2025) “Status Hukum Pekerja Platform Digital Menurut Prespektif Hukum Ketenagakerjaan”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 15706-15714. DOI: <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4341>
- Ivana P., Wahyudi E., Aditiya M, “Perlindungan Hukum bagi Pencari Suaka (Asylum Seeker) di Wilayah Indonesia,” *Justisi: Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong*, 9(2), 69.
- Kinasih, P. I. P., Wahyudi, E., Suharto, M. A., (2023) “Perlindungan Hukum bagi Pencari Suaka (Asylum Seeker) di Wilayah Indonesia”, *Justisi: Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong*, 9(2), 69.
- Lestari, Y. C., Bayuaji, R., Setiabudi, W. (2023). Perlindungan hukum driver ojek online terhadap mitra kerja transportasi online. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 249–56. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.148>.

- Naufal, M., Wahyudi, E., (2023) “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham terhadap *Hostile Takeover* dalam Akuisisi Perusahaan Berkaitan dengan Prinsip *Good Corporate Governance*,” *Gorontalo Law Review*, 6(2), 224.
- Permata, D., (2018). Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Journal of Intellectual Property*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>.
- Prasetyoningsih, E., Hidayat, T.,(2023)“Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum P ekerja Platform Digital dalam Gig Economy di Indonesia”,*Jurnal Hukum P rioris*, 12(1), 45–61.
- Puspitarini, R., Basit, A. (2020). Persoalan Struktural Ekonomi Gig: Studi Kasus Start-Up Bisnis Transportasi Daring Di Indonesia. *Media Bina Ilmiah*, 15(4), 4327-4336.
- Putri, A. D., Mustopa, A.,(2021)“Implikasi Hukum Kontrak Kemitraan pada Platfo rm Digital dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”,*Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, 6(2), 149–163.
- Rahmanda, B., Jonathan, L. (2022). Implementasi Perjanjian Kerja Pengemudi Ojek Online Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi. *Gema Keadilan*, 9(3), 275-286. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16681>
- Rosenblat, A., Stark, L.,(2016)“Algorithmic Labor and Information Asymmetries: A Case Study of Uber’s Drivers”,*International Journal of Communication*, 10, 3758–3784.
- Safira M., Suprajogi, A., (2025). Status Hukum Pekerja Platform Digital Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 15706–15714. DOI: <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4341>
- Sagala, J.,(2020)“Kedudukan Hukum Pengemudi Ojek Online terhadap Platform D igital di Indonesia”, *Jurnal Yustisia*, 9(3), 321–336.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 1–10.

- Tan,D.(2021)“Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi M enyelenggarakan Penelitian Hukum”,*Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 6.
- Wardhana, V. H. K., Herlina, M. G. ., Bangsawan, S., Tuori, M. A. T. (2020). Regulatory Developments in the Gig Economy: A Literature Review. *Journal The Winners*, 21(2), 141–153. DOI: <https://doi.org/10.21512/tw.v2i2.6758>
- Yustisia, R., Azhari, M.,(2022)“Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pengemudi i Ojek Online akibat Penonaktifan Akun secara Sepihak oleh Perusahaan A plikasi”,*Jurnal Ilmu Hukum Pakuan Law Review*, 8(1), 23–40.

Skripsi

- Khuseini, A.S., 2022, *Analisis Hukum atas Tindakan Suspend oleh Perusahaan Grab terhadap Merchant dan Driver*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Malang, Malang.
- Rahman, M. F., 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Kerugian yang Dialami Driver GoFood atas Pemesanan Fiktif dalam Aplikasi Go-Jek*, Skripsi, Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Yolanda, D., 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Pengemudi Ojek Online akibat Pemutusan Kemitraan Secara Sepihak oleh Perusahaan Aplikasi*, Skripsi, Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.